

**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN BERDASARKAN SURAT
EDARAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG AKSI BERSIH KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018-2019**

Oleh : Fiandar Gita Saraswati

E-mail : fiandari.gita95@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru-Riau 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Writing a thesis entitled "Government Law Enforcement based on Mayor Circular Letter Number 1 of 2018 concerning Clean Action for Pekanbaru City 2018-2019" Law enforcement is a process to make legal wishes come true. Government law enforcement is not only shown to give punishment to citizens who violate the rules of a circular letter. however, it also aims to prevent actions and actions that may cause discomfort and cleanliness to the city of Pekanbaru. The inhibiting factors in law enforcement are internal and external factors. This research was conducted at the Department of Environment and Sanitation, Pekanbaru City. The purpose of this paper is to determine the enforcement of government law by the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City in its implementation in the field in 2018-2019. The theory used is the theory of discretion. The research method used is descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques, the type of data used is secondary data and primary data. The final conclusion of this research is to use discretionary theory in which the Mayor has the right to make regulations according to his own opinion in the presence of community developments which have an impact on the occurrence of certain circumstances that are urgent to play a maximum role in serving the interests of the community and still refer to local regulations and laws. applicable. From the circular issued by the mayor, the law enforcement has not been fully implemented properly.

Keywords: Government Law Enforcement, Discretion and Circular of the Mayor of Pekanbaru

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum pemerintahan tidak hanya ditunjukan untuk memberikan hukuman kepada warga yang melanggar aturan dari surat edaran . tetapi ,juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kebersihan kota Pekanbaru. Penegakan hukum pemerintahan dapat berlangsung secara normal dan damai, dalam arti ditaati dengan baik oleh warga masyarakat dan bilamana dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan adanya sifat perlawanan atau resistensi dari warga masyarakat. Hukum yang di buat dan diciptakan dalam bentuk peraturan itu harus dapat memenuhi sisi kepentingan dan kebutuhan rakyat atau dengan kata lain, harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, akan terjadi suatu perlawanan atau resistensi dalam penegakan hukum pemerintahan (akan berjalan secara keras dan tegas) manakala dalam proses pembentukan hukum tersebut tidak mempertimbangkan adanya sisi kemanfaatan dan keadilan serta kepentingan atau kebutuhan warga masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang di timbulkan. Seperti halnya permasalahan sampah saat ini menjadi masalah besar di kota Pekanbaru. Sampah merupakan masalah cukup memprihatinkan pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah yang professional dan baik akan menyebabkan terkelolanya sehingga cermin kota semakin baik. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang cukup pesat

pembangunannya, bukan hanya pembangunannya saja melainkan jumlah penduduk, investasi, industri, dan perdagangan yang tidak luput dari masalah sampah karena setiap tahun penduduknya semakin padat.

Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru perlu penanganan yang cepat, tepat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Dalam hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan aturan tentang pengelolaan sampah dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan: mewujudkan lingkungan sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Fungsi dari satuan tugas DLHK adalah menggelar patroli rutin untuk menangkap warga yang membuang sampah. Patroli di mulai setiap hari kerja dari jam 06.00 pagi hingga 16.00 sore dengan berkeliling kota. Warga yang terkena denda rata-rata ditangkap karena buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dan membuang sampah di luar jadwalnya.

Dalam Surat Edaran Walikota Nomor 1 tahun 2018 Tetang Aksi Bersih Kota Pekanbaru yang mengacu perda nomor 8 tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 sampai 4 tentang larangan membuang sampah. Maka di himbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru mari kita ciptakan Kota Pekanbaru menjadi kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan asri maka sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan

sampah, di harapkan seluruh masyarakat agar dapat melakukan hal-hal tersebut :

1. setiap orang wajib menyediakan tempat sampah.
2. membuang sampah pada tempat dan waktu yang ditentukan yaitu pukul 19.00 WIB (malam) s/d 05.00 WIB (pagi).
3. setiap orang dilarang
 - a. Masyarakat pekanbaru dilarang untuk membuang sampah sembarangan di jalan, taman dan tempat umum.
 - b. Membuang sampah ke sungai, kolam, drenas, daerah serapan dan situ.
 - c. Membakar sampah yang dihasilkan rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
 - d. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lainnya.
 - e. Membuang sampah dari kendaraan ketempat-tempat yang dilarang.
 - f. Membuang sampah di luar atau lokasi pembuangan yang telah di tetapkan.
 - g. Mengolah sampah yang diakibatkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan.
 - h. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka.
4. setiap orang yang melanggar ketentuan diatas berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah maka akan di kenakan sanksi pelanggaran berupa denda sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

5. penindakan terhadap pelanggaran pada poin 3 tersebut, mulai di berlakukan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018.
6. Pelayanan publik dan pengaduan pengelolaan sampah dapat menghubungi pusat layanan (*call center*) posko Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan alamat: Jl. Datuk Setia Maharaja, Tlp. 0853 7450 5000 ; 0761 31516. Waktu oprasional layanan pelanggan mulai pukul 08.00 sd 16.00 Wib setiap hari kerja.

Pelaksanaan sanksi administrasi telah tercantum dalam Perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pada pasal 69 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, perhentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah dan atau Uang paksa.

Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pembatasan membuang sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dengan cara menghimbau masyarakat Kota Pekanbaru. Membuang sampah dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengeluarkan hibauan tersebut agar petugas pengangkut sampah dapat mengangkut sampah dari TPS ke TPA pada pukul 07.00 WIB. Saat ini total 126 TPS sampah yang ada di Pekanbaru tahun 2018 dimana terdapat 20 TPS permanen, 98 TPS lahan kosong di pinggir jalan dan 8 TPS BIN.

Tabel 1.2
Pelanggar Yang Tena OTT oleh

Sanksi Pelanggar	Jumlah
Belum Membayar Denda	98 Orang
Sudah Membayar Denda	133 Orang
Jumlah Pelanggar	231 Orang

Satgas DLHK 2018-2019

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Masih banyak pelanggar yang keberatan di denda oleh petugas. Padahal besaran denda tergantung volume sampah yang dibuang, mereka yang buang sampah sembarangan bisa ditindak karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No.8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan besaran denda diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru No.134 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggar perda.

Besaran uang paksa yang dikenakan bagi :

1. Orang/badan/pengelola sampah yang terlambat melaksanakan paksaan pemerintahan, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan; atau
2. Orang/badan/pengelola sampah yang tidak sanggup melakukan pemulihan sesuai dengan kondisi yang berlaku dan upaya pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut ;

Tabel 1.3
Peraturan Walikota Pekanbaru No.134 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

No	Jenis Pelanggaran	Volume Sampah	Besaran Uang Paksa
1.	Membuang sampah sembarangan, di jalan, taman atau tempat umum.	0,5 – 1 m ³ - > 1 m ³	Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) - Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2.	Membuang sampah kesungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase, SITU.	≤ 0,5 m ³ - > 1 m ³	Rp 300.000. (Tiga Ratus Ribu Rupiah)- Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
3.	Membuang sampah ke TPA tanpa izin.	0,5 – 1 m ³ - > 1 m ³	Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)- Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4.	Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.	0,5 – 1 m ³ - > 1 m ³	Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)- Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Membakar sampah selain yang dihasilkan rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, pengolahan sampah.	≤ 0,5 m ³ - > 1 m ³	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)- Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6.	Membuang, menumpuk, menyimpan di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai,	≤ 0,5 m ³ - > 1 m ³	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)- Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)

	hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya. sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.		Ribu Rupiah)
7.	Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp 250.000. (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)- Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
8.	Membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)- Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
9.	Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pencemaran lingkungan	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)-Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
10.	Mengangkut sampah dengan alat angkut yang terbuka;	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp 250.000. (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)- Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
11.	Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)- Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
12.	Membuang sampah kedalam atau kedaerah sempadan waduk yang merupakan sumber air	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp.750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)- Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus

	bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum daerah.		Ribu Rupiah)
13.	Membuang sampah ke hutan lindung.	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp 25.000. (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) - Rp.750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
14.	Membuang sampah yang terdapat dikapal ke sungai	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) - Rp.750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
15.	Semua kegiatan industri yang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)-Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
16.	Semua kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah ditempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp. . 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)- Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
17.	Memasukkan atau mendatangkan sampah yang	$\leq 0,5$ m^3 - > 1 m^3	Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)-

	berasal dari luar negeri atau daerah luar kota pekanbaru kedalam wilayah kota pekanbaru.		Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
--	--	--	---------------------------------

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen menindak warga yang membuang sampah sembarangan. Hal ini di buktikan dari banyaknya pelaku yang di tangkap tangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Tahun lalu, ada 231 orang yang kedapatan memuang sampah sembarangan. Pada awal tahun ini, baru lima orang yang tertangkap tangan. Selain itu DLHK Pekanbaru menargetkan 24 titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang akan dibersihkan. Namun sampai saat ini, hanya bisa memberisihkan lebih kurang 10 TPS. Beberapa TPS yang sudah dibersihkan di antaranya di jalan Jendral Sudirman (di depan Adira), di depan kantor Telkom, persimpangan jalan Rambutan-Jalan Arifin Ahmad, jalan Diponegoro (Fakultas Kedokteran Univesitas Riau), pasar pagi Arengka, seberang Perumahan Sidomulyo dan beberapa titik di jalan Tuanku Tambusai.

Setelah dilakukan penutupan TPS liar, satgas DLHK terus melakukan pengawasan dengan menempatkan dua personil di masing-masing TPS ilegal. Satgas di bagi dua *shift* pertama melakukan pengawasan mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Kemudian *shift* kedua dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Bukan hanya pengawasan satgas juga melakukan sosialisasi dan mengarahkan warga agar membuang sampah ketempat penempungan sampah sementara yang resmi. Ini salah satu upaya untuk mewujudkan pekanbaru yang bersih, indah dan rapi. Ini menjadi penilaian Adipura secara garis besar ada 3 fokus penilaian, pertama kota bersih, kedua adanya perubahan prilaku masyarakat terhadap

persampahan dan ketiga TPA (tempat pembuangan akhir) yang memiliki produk lanjutan. Masyarakat di harapkan tidak lagi membuang sampah sembarangan apalagi Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya memperoleh Adipura pada tahun 2020.

Maka dari uraian tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN BERDASARKAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG AKSI BERSIH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2019”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, bahwa pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal dalam mengatasi sampah yang ada Di Kota Pekanbaru, Maka penulis dalam hal ini telah mempersiapkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pemerintahan Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 1 tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintahan Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 1 tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru ?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pemerintahan berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 1 tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja menjadi kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Huikum Pemerintahan Surat Edaran Walikota Nomor 1 tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penelitian ini juga.
2. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat membantu perkembangan teori-teori pada Ilmu Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, terutama pada dibidang pengelolaan sampah.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk jadi bahan koreksi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penegakan Hukum Pemernitahan dalam mengatasi sampah yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sebagai informasi bagi semua pihak mengenai bagaimana Penegakan Hukum Pemernitahan dalam mengatasi sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Skripsi

Dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Jery Nov Pratama dalam skripsi yang berjudul "*Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Berlian Labuai Kota Pekanbaru Tahun 2015)*". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Pertama: dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu "bagaimana tata kelolah sampah di Kota Pekanbaru melalui pembentukan Bank Sampah Berlian Labuai Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tahun 2016 dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaanya". Adapun metode penelitian yang digunakan

dalam penelitan ini berusaha menjelaskan mengenai tata kelola sampah di Kota Pekanbaru melalui pembentukan Bank Sampah Berlian Labuai Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tahun 2016. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi data serta fakta terkait permasalahan penelitian.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kesamaan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sebagai objek yang di kaji. Sedangkan perbedaannya terletak pada bahwa penelitian tersebut menjelaskan bahwa bagaimana tata kelola samapah di kota pekanbaru (studi kasus pada bank sampah berlian labuai Kota Pekanbaru tahun 2016), dan penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Debersihan Kota Pekanbaru dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2018.

Dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Prasetya dalam skripsi yang berjudul "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kot Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Tahun 2016*". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Pertama: penyebab dari penupukan sampah di Kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Tampan adalah ketidak mampuan pihak PT.MIG sebagai Mitra dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Mengangkut sampah sehingga menimbulkan tumpukan sampah di beberapa tempat. Dan sampah-sampah di buang masyarakat yang tidak sesuai jadwal menimbulkan penumpukan yang harus diangkut petugas dalam jadwal berikutnya. Pemilahan sampah belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru dan Tidak terpenuhinya kebutuhan akan tempat penumukan sampah di Kota Pekanbaru

termasuk di wilayah Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan sebagai wilayah dengan jumlah perumahan yang banyak ternyata belum memiliki TPS sebagai tempat penampungan sampah sementara bagi masyarakat.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kesamaan dimana masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jadwal akan menimbulkan penumpuan sampah di TPS maupun di pinggir jalan. Hal ini lah yang membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sulit menerapkan Surat edaran tersebut.

Jurnal

Dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Yudi Anugrah Purwadi dalam jurnal berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi tentang forum masyarakat peduli sampah)" Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Timbulnya kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk, kurangnya sarana prasarana tempat pembuangan sampah, jauhnya lokasi pembuangan sampah dari rumah penduduk, dan faktor kesadaran. Pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. Pembangunan yang ada tidak menyediakan lahan atau tempat pembuangan sampah sementara. Akibatnya, masih banyak masyarakat membuang sampah di suatu tempat yang telah dipasang pelarangan buang sampahnya. Seharusnya, pelarangan tersebut menandakan tidak diperbolehkannya membuang sampah di daerah tersebut. Masyarakat mengerti maksud dari pelarangan tersebut, tetapi mereka terpaksa melakukannya karena tidak

adanya lokasi pembuangan sampah yang memadai di sekitar atau di dekat domisili mereka.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kesamaan faktor pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk, kurangnya sarana prasarana tempat pembuangan sampah, jauhnya lokasi pembuangan sampah dari rumah penduduk, dan faktor kesadaran. Pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. Pembangunan yang ada tidak menyediakan lahan atau tempat pembuangan sampah sementara. Akibatnya, masih banyak masyarakat membuang sampah di suatu tempat yang telah dipasang pelarangan buang sampahnya.

Dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Irna Dessih Sinaga dalam jurnal berjudul "*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (studi kasus kecamatan tampan)*". Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang professional. Pengelolaan sampah yang professional dan baik akan menyebabkan terkelolanya sampah sehingga cermin kota semakin baik. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang cukup pesat pembangunannya, bukan hanya pembangunannya saja melainkan jumlah penduduk, investasi, industri, dan perdagangan yang tidak luput dari masalah sampah karena setiap tahun penduduknya semakin padat. Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru perlu penanganan yang cepat, tepat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat

diwujudkan. Dalam hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan aturan tentang pengelolaan sampah dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada kesamaan. Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru perlu penanganan yang cepat, tepat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Dalam hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan aturan tentang pengelolaan sampah dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014.

KERANGKA TEORI

Teori merupakan serangkaian konsep definisi dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan terlebih dahulu, yakni mengenai Penegakan Hukum Pemerintahan berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 1 tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru.

, maka penulis akan mengemukakan konsep teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun konsep atau teori tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengertian Diskresi (*freies Ermessen*)

Diskresi menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Secara bahasa *freies ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terkait dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen*

berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *Freies Ermessen* berarti diartikan dalam salah satu yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Menurut para ahli, diskresi ini muncul karena adanya perkembangan masyarakat yang berdampak pada terjadinya keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat pejabat pemerintah tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya yang terikat dalam melaksanakan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal.

Bahsan Mustafa menyebutkan bahwa *Freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau fungsi atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencarian tujuan atau sasarnya dari pada sesuai dengan hukum yang berlaku. (Nomensen Sinamo 2015 : 62-63)

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (Sugiyono, 2012:1). Peneliti harus terjun langsung menjadi partisipasi aktif bersama responden. Walaupun demikian peneliti harus ingat dan sadar bahwa peneliti berbeda posisi dengan responden, sehingga dituntut tetap selalu konsisten. Untuk itu tingkat objektivitas bagi peneliti harus tetap selalu terjaga,

dengan cara mencatat data dan fakta, tanpa cepat membuat interpretasi.

a. Pendekatan Penelitian

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

b. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/ suatu masyarakat tertentu. Menurut Djama'an Satori dan Aan Komariah (2012:39) Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya pada kantor dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, yang diberi wewenang dalam pelaksanaan Surat Edaran Walikota Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dari penelitian ini sendiri yang menjadi sumber informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun dalam penelitian ini informan yang

digunakan dipilih secara *Sample purposive*. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131) *Sampel purposive* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pemerintahan

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan aturan tentang pengelolaan sampah dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Dalam pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan : mewujudkan lingkungan sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Maka Kota Pekanbaru berkomitmen untuk kembali mewujudkan kota yang bersih, sehat, tertib, aman, nyaman dan asri. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 pada tanggal 16 juli 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru. Dimana pada awal bulan Agustus Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menarapkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengolaan sampah dan memberi sanksi administrasi minimal 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga 5000.000 (lima juta rupiah) sesuai berat dan jenis sampah yang di buang.

dalam perda nomor 8 tahun 2014), bagi masyarakat yang melanggar atau yang kedapatan membuang sampah sembarangan di luar jadwal yang telah

ditentukan, akan di tangkap oleh satuan tugas (Satgas) DLHK berjumlah 60 orang. Fungsi dari satuan tugas DLHK adalah menggelar patroli rutin untuk menangkap warga yang membuang sampah. Patroli di mulai setiap hari kerja dari jam 06.00 pagi hingga 16.00 sore dengan berkeliling kota. Warga yang terkena denda rata-rata ditangkap karena buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dan membuang sampah di luar jadwalnya.

Perlu dipahami di sini bahwa adanya diskresi atau *freies ermessen* pada alat-alat perlengkapan administrasi negara itu hanya dapat dipertanggung jawabkan apabila diskresi atau *freies ermessen* itu sungguh-sungguh dilakukan untuk kepentingan umum. Dengan demikian kebebasan atau kemerdekaan alat-alat perlengkapan negara administrasi negara itu berarti bahwa alat-alat perlengkapan administrasi negara dapat membentuk serta menentukan peraturan-peraturan baru dalam batas-batas undang-undang, Maka agar dapat membuat peraturan atas inisiatif serta kebijaksanaannya sendiri alat-alat perlengkapan administrasi negara harus memiliki wewenang atau kekuasaan membentuk peraturan. (Soehino 2000 : 24)

Masyarakat yang terkena OTT atau yang melanggar jadwal buang sampah yaitu dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 05.00 Wib akan di proses sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru No.134 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi. Selama awal tahun 2019 Satuan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah menangkap tangan sekitar 50 orang warga yang membuang sampah sembarangan dan telah di jatuhkan denda.

Pengenaan Denda Administratif

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Aksi Bersih kota Pekanbaru yang mengacu

pada Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1-4 Tentang larangan membuang sampah, dimana pada poin keempat : Setiap Orang Yang melanggar ketentuan diatas berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah maka akan di kenakan sanksi pelanggaran berupa denda administrasi sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). setiap warga Kota Pekanbaru yang terkena OTT atau yang melanggar poin-poin dalam Surat Edaran Walikota oleh Satgas akan di kenakan sanksi administrasi dimana sudah di tetapkan sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, warga hanya di perbolehkan membuang sampah di TPS mulai pukul 19.00 WIB hingga Pukul 05.00 WIB. Bagi yang melanggar akan di kenakan sanksi berupa pembayaran denda minimal Rp.250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka di lakukan penahanan sementara KTP warga bersangkutan.

Faktor kendala dalam Penegakan Hukum Pemerintahan Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menegakan hukum pemerintahan berdasarkan surat edaran walikota nomor 1 tahun 2018 tentang aksi bersih kota pekanbaru dalam menjalankan tugasnya masih ada kendala yang terjadi di lapangan disebabkan oleh faktor internal dan maupun faktor eksternal. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai kedua faktor tersebut yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pemerintahan tentang larangan dan sanksi administrasi di Kota Pekanbaru.

1. Faktor Internal

Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum pemerintahan yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 disebabkan oleh faktor dari dalam oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru itu sendiri. Meskipun instansi pemerintah pasti ada juga kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan dari suatu kegiatan tersebut.

Berikut ini hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penegakan hukum pemerintahan tentang larangan dan sanksi administrasi yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 adalah:

Anggota Satgas DLHK

Dalam melaksanakan surat edaran Walikota Pekanbaru tentang larangan dan sanksi administrasi agar dapat terlaksana dengan maksimal di lapangan tentu di butuhkan anggota satgas untuk memantau dan menegakan hukum pemerintahan di lapangan. Peran Satgas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sangat penting. Pada tahun 2018 Satgas hanya berjumlah 60 orang mereka melakukan tugasnya dari pukul 08.00-16.00 WIB dengan cara berpatroli berkeliling Kota Pekanbaru untuk menagkap warga yang membuang sampah sembarangan di luar jadwal, masyarakat yang terkena OTT akan langsung di proses di tempat.

2 Faktor Eksternal

Selain dari faktor Internal Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga mempunyai hambatan dari faktor eksternal dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang baik. Berikut ini faktor eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini.

Respon Masyarakat

Penanganan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini tentunya harus melibatkan peran aktif dari semua pihak,

sehingga segala sesuatu yang membuat penumpukan sampah tidak terjadi lagi, baik itu mulai dari pembuatan kebijakan ataupun aturan, dan pelaksana dari aturan tersebut serta melibatkan segala pihak terutama masyarakat sebagai penghasil dari sampah itu sendiri supaya memahami serta melaksanakan apa yang telah di sepakati secara bersama demi mewujudkan pengelolaan sampah secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang di inginkan sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, penulis telah menyimpulkan penegakan hukum pemerintahan berdasarkan surat edaran walikota nomor 1 tahun 2018 tentang aksi bersih kota pekanbaru memiliki poin-poin yang dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Penegakan hukum pemerintahan berdasarkan surat edaran walikota nomor 01 tahun 2018 Aksi Bersih Kota Pekanbaru yang mengacu pada Perda nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Belum maksimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Surat Edaran ini di keluarkan dimana Walikota memiliki hak untuk membuat peraturan menurut pendapatnya sendiri dengan adanya perkembangan masyarakat yang berdampak pada terjadinya keadaan tertentu yang sifatnya mendesak untuk berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat dan tetap mengacu pada

Perda dan undang-undang yang berlaku. Dari surat edaran yang di keluarkan oleh walikota penegakan hukumnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

2. Ada 2 Faktor kendala yaitu faktor internal dan eksternal dalam penagakan hukum pemerintahan berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 01 tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru tahun 2018-2019
 - a. Faktor Internal kurangnya anggota Satgas yang hanya 60 orang menjadi kendala dilapangan karena jumlah mereka tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Pekanbaru. Anggaran biaya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan ini dimana dalam pelaksanaanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru perlu menggaji Satgas, menambahkan TPS dan memasang spanduk/plang peraturan itu di TPS.
 - b. Faktor Eksternal kurangnya respon masyarakat merupakan kendala terbesar dimana peran penting dalam penegakan perauran ini adalah kesadaran

dari masyarakat itu sendiri. Dan peran dari berbagai lapisan masyarakat juga sangat di butuhkan dalam penegakan peraturan ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas makan penulis ingin memberikan saran bahwa dalam Penegakan hukum pemerintahan berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 01 tahun 2018 Aksi Bersih Kota Pekanbaru yang mengacu pada Perda nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih mengetahui lagi apakah sejauh ini peraturan yang telah di keluarkan dalam penegakan hukum pemerintahan apakah telah sepenuhnya warga masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini telah mematuhi dan menjalankan setiap peraturan yang telah dibuat tersebut. Pemerintah Kota sangat berperan aktif dalam mengetahui ini semua jangan sampah setiap kebijakan yang terus di buat di abaikan begitu saja, dengan adanya kebijakan tersebut guna untuk di patuhi dan dilaksanakan sesuai dengan alurnya supaya dalam proses pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini tercapai secara maksimal.
2. Sebagai warga masyarakat yang tinggal di Kota Pekanbaru untuk tercapainya kota bersih,sehat, aman dan nyaman di harapakn kesadaran dari diri

masing-masing dalam melaksanakan dan mematuhi segala peraturan kebijakan larangan dan sanksi administrasi dalam Surat Edaran Walikota buanglah sampah pada tempatnya dan buang lah sampah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Maka akan membantu perturan ini dapat di laksanakan dengan baik

Daftar Pustaka

Buku

- Ilmar Amirudin, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenada Media Gruop
- Hr Ridwan, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta :Rajawali Pers
- Sinamo Nomensen, 2016. *Hukum Administrasi Negara (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara)*.Bekasi:Jala Permata Aksara Jakarta
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2016. *Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administarasi Pemerintahan*.Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Suhariyanto Budi,Elpa Dani, 2017. *Titik Singgung Penanggung Jawaban Diskresi Pejabat Pemerintah Dalam Aspek Hukum Pidana dan Administrasi*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- Soehino, 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabetha.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 134 tahun 2018 Tentang tata cara penggunaan sanksi Administrasi

Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru

Jurnal

Yudi Anugerah Purwadi. 2017. Implementasi Perauran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sam). Jurnal Ilmu Pemerintah Universitas Riau , JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Putri Irna Dessih Sinaga. 2017. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201 4 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (studi kasu.s kecamatan tampan. JOM.FISIP, Vol. 4, No 2 Oktober 2017

Lutfi Ansori. 2015. Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan. Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional
(Veteran) Jakarta, Jurnal Yuridis
Vol.2 No.1 Juni 2015 : 134-150

Skripsi

Jery Nov Pratama ,Tata Kelola Sampah Di
Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada
Bank Berlian Labuai Kota Pekanbaru
Tahun 2015).

Eko Prasetya , Peran Dinas Lingkungan
Hidup Dan Kebersihan Kota
Pekanbaru Dalam Pengelolaan
Sampah Di Kecamatan Tampan
Tahun 2016.

Internet

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/2019--dlhk-ott-231-warga-buang-sampah-sembarangan>

<https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/21/11/2019/214473/denda-buang-sampah-belum-beri-efek-jera.html>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/rt-dan-rw-harus-aktif-sosialisasikan-perda-pengelolaan-sampah->

<https://news.detik.com/berita/d-4451590/ott-buang-sampah-sembarangan-50-warga-pekanbaru-didenda-rp-250-ribu>

<https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/19/12/2019/217684/133-warga-bayar-denda-sampah.html>

<http://serambiriau.com/news/detail/541/regional/pekanbaru/walikota-pekanbaru-terbitkan-surat-edaran-larangan-buang-sampah-sembarangan>